



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2069 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN JAMINAN KESEHATAN BAGI  
PEKERJA KONTRAK PERORANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan bagi pekerja kontrak perorangan, selain kepada pemberi kerja dikenakan kewajiban juga kepada pekerja sebesar 2% (dua persen) dari 5% (lima persen) iuran anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Para Pekerja Kontrak Perorangan yang menerima upah sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu memberikan tunjangan jaminan kesehatan sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Kontrak Perorangan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA KONTRAK PERORANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Memberikan Tunjangan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Kontrak Perorangan sebesar 2% (dua persen).

KEDUA : Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan bagi Pekerja Kontrak Perorangan yang mendapatkan penghasilan sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016.

KETIGA : Terhadap Tunjangan Jaminan Kesehatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

KELIMA : Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang memiliki Pekerja Kontrak Perorangan.

- KEENAM : Masing-masing Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA menyetorkan langsung Tunjangan Jaminan Kesehatan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I
3. Kepala Badan Pelayanan Jaminan Sosial Divisi Regional IV
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta